



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 148 Th. 1972

30 Nopember 1972.

No. : 64 /PD/DPRDGR /1969.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI BALI

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG WISATAWAN.

Pasal 1.

KETENTUAN UMUM

- (1). Wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ketempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu.
2. Wisatawan dibedakan : Wisatawan Asing dan Wisatawan bukan Asing.

Pasal 2.

WISATAWAN

- (1). Setiap Wisatawan yang berkunjung ke Bali wajib mematuhi segala Peraturan - peraturan/Perundangan yang berlaku.
- (2). Wajib mengindahkan kesopanan dan Adat - istiadat setempat yang ke tentuannya diatur tersendiri.

Pasal 3.

- (1). Setiap Wisatawan Wajib menginap ditempat tempat penginapan yang khusus atau ditempat tempat yang disediakan oleh Pemerintah atau Instansi2 Pemerintah.
- (2). Jika seorang Wisatawan karena sesuatu hal menginap diluar ketentuan tersebut pada pasal 3 ayat (1) maka ia wajib melapor kepada Penguasa setempat dimana ia menginap.

Pasal 4.

- (1). Wisatawan tidak diperkenankan mengunjungi dan atau memasuki tempat - tempat yang dipandang Suci oleh Masyarakat setempat, kecuali untuk itu telah diperoleh ijin dari yang berwenang.
- (2). Ijin dimaksud ayat (1) pada pasal ini diberikan apabila Wisatawan bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku untuk itu.

Pasal 5.

Wisatawan tidak diperkenankan memotret :

- (1). Penduduk yang sedang dalam keadaan tidak berpakaian dan; atau setengah berpakaian.
- (2). Benda - benda Suci/Benda - benda Purbakala yang menurut ketentuan tidak boleh dipotret.

Pasal 6.

- (1). Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :
 - a. Kepolisian, Imigrasi dan atau Pejabat2 yang berwenang dalam bidang Wisatawan.
 - b. Pengusaha2 yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
 - c. Pemilik atau pengurus rumah penginapan atau mereka yang ditunjuk oleh pemilik atau pengurus rumah penginapan itu.
 - d. Instansi yang menyediakan rumah penginapan dimaksud pada pasal 3 ayat (1) atau petugas yang ditunjuk.
- (2). Petugas2 tersebut pada ayat (1) pasal ini wajib mengambil tindakan2 segera sesuai dengan wewenangnya atau melaporkan kepada yang berwajib jika ada dugaan tentang terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7.

S A N G S I.

- (1). Perbuatan pidana didalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.
- (2). Pelanggaran terhadap ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) dengan atau tidak merampas barang2 tertentu yang dipergunakan dalam melakukan pelanggaran.

- (3). Dalam hal ini pelanggaran ulangan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak dijatuhkannya pidana dalam pelanggaran pertama yang tidak dapat dirubah lagi, maka dapat dikenakan pidana sampai dua kali maksimum dari pidana termaksud dalam ayat (2) pasal ini.
- (4). Bagi Wisatawan Asing diperlukan sanksi seperti yang diatur oleh; Undang - undang Pengawasan Bangsa Asing.

Pasal 8.

P E N U T U P.

Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH PROPINSI
BALI TENTANG WISATAWAN.

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak pengundangnya.-

Denpasar, 25 Nopember 1969.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI BALI
Pds. K E T U A ,

t.t.d.

(IDA BAKUS PUTU WINDYA).-

Mengetahui :
GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI.
t.t.d.
(S U K A R M E N)

Peraturan Daerah ini dianggap telah
disahkan berdasarkan pasal 79 ayat (1)
Undang - Undang No. 18 tahun 1965 yo
Undang - Undang; No. 6 tahun 1969.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 30 Nopember 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

PENJELASAN :

Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 ayat (1) cukup jelas.

Pasal 1 ayat (2) Wisatawan Asing ialah Wisatawan yang bukan berkewarga Negara Indonesia baik yang bersifat domestik maupun International. Wisatawan bukan Asing ialah Wisatawan yang berkewarga negaraan Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Yang dimaksud dengan Peraturan - Perundangan yang berlaku ialah segala Peraturan maupun Undang - Undang yang berlaku didalam Negara Republik Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk Peraturan setempat, baik Propinsi, Kabupaten maupun Desa dan Peraturan Hukum Adat lainnya.

Pasal 2 ayat (2) Masih menunggu ketentuan/penjelasan dari Pengurus Parisada Hindu Dharma Pusat.

Pasal 3 ayat (1) Yang dimaksud dengan tempat penginapan yang khusus ialah tempat khusus untuk penginapan seperti Hotel, Losmen, Mess dan lain sebagainya sejenis dengan itu. Ketentuan ini diadakan untuk mencegah Wisatawan menginap disembarang tempat tanpa pengawasan.

Pasal 3 ayat (2) Yang dimaksud dengan Penguasa setempat ialah : Kepolisian Negara Reoublik Indonesia, Imigrasi, Camat, Kepala Desa, Kelian Dinas R.K. dan R.T. atau Pejabat lainnya yang sederajat dengan itu.

Pasal 4 ayat (1) Masih menunggu Pengurus Parisada Hindu Dharma Pusat Pasal 4 ayat (2) cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) Hal ini diatur untuk mencegah terjadinya penyalah - gunaan dari pada potret yang dapat merugikan harkat dan martabat Bangsa Indonesia, juga dikandung maksud mendidik rakyat kearah kesempurnaan berpakaian sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan. Yang dimaksud dengan kata penduduk ialah mencakup semua jenis kelamin dan usia.

Pasal 5 ayat (2) Masih menunggu penjelasan dari Pengurus Parisada Hindu Dharma Pusat.

Pasal 6 ayat (1) cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.